



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 14 Agustus 2025

Nomor : 100.3/959/2025
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas.

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor S/229/100.3.2/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

1. Konsiderans Menimbang agar ditambahkan unsur filosofis.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
3. Pasal I:
 - a. Ketentuan angka 3 (tiga) Pasal 5 ayat (4) diubah menjadi “PPNS di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan melalui Sekretariat PPNS”.
 - b. Ketentuan angka 4 (empat) Pasal 6 ayat (3) agar dikaji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan angka 6 (enam) Pasal 9 ayat (1) disempurnakan menjadi “Anggaran operasional sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja”.
 - d. Ketentuan angka 7 (tujuh) Pasal 10 disempurnakan menjadi “Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati”.
 - e. Ketentuan angka 9 (sembilan) Pasal 11A ayat (1) frasa “berhak mendapat” diubah menjadi frasa “dapat diberikan” dan ayat (2) frasa “dilaksanakan” **agar dihapus**.
 - f. Ketentuan angka 11 (sebelas) Pasal 16A ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sebagai berikut:
 - (3) Ketua Sekretariat PPNS memberikan rekomendasi, saran dan masukan kepada Bupati terkait mutasi pejabat PPNS.
4. Pasal II agar ditambahkan materi substansi yang mengatur peraturan pelaksanaan Perda.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

